



**P U T U S A N**

**Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tte**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Aldi Kondihi Alias Aldi Alias Ade;  
Tempat lahir : Ternate ;  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun 11 bulan / 08 Agustus 2002 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT 011 / RW 005 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate  
Selatan Kota Ternate;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : - ;

Terdakwa di tahan di Rutan Anak oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan 17 Oktober 2020 ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Ilwan La Upe, S.H. berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Hakim Anak Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tte tertanggal 1 Oktober 2020 ;

Anak didampingi oleh Wali Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tte tanggal 23 September 2020 tentang Penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tte tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Hasil penelitian kemasyarakatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Pelaku yakni **ALDI KONDIHI Alias ALDI Alias ADE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam pemberatan"** melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK **ALDI KONDIHI Alias ALDI Alias ADE** dengan pidana Penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama ANAK dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam merah dengan nomor Polisi DG 5941 KR, nomor rangka MH330C0028J165288 dan nomor mesin 30C1165297**Dikembalikan kepada korban atas nama ALI MISBAH alias KABUL**
4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Penasehat Hukum Anak secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon diringankan hukuman terhadap Anak karena anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonan ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa anak **ALDI KONDIHI alias ALDI alias ADE** dan Lk Sigit alias Amat (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Agustus sekitar pukul 19.15 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Kel.Sabia Puncak, Kec. Ternate Utara kota Ternate atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu Unit Sepeda Motor**



**Merek Yamaha Jupiter DG 5941 KR) yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Berawal dari Anak ALDI KONDIHI alias ALDI alias ADE yang sedang duduk dipangkal ojek Fulsal dufa-dufa kemudian datang Lk Sigit alias Amat (berkas terpisah) yang menggunakan sepeda motor mengajak Anak ALDI KONDIHI alias ALDI alias ADE untuk ikut berkeliling keliling dengan niat untuk mencuri sepeda motor yang sudah direncanakan, namun pada saat diperjalanan tiba-tiba hujan sehinggalah Anak ALDI KONDIHI alias ALDI alias ADE dan Lk Sigit alias Amat singgah untuk berteduh disebuah rumah, dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor yahama Jupiter DG 5941 KR yang terparkir diteras rumah tersebut dalam keadaan kunci kontak masih terpasang di motor tersebut, sehingga Anak ALDI KONDIHI alias ALDI alias ADE, langsung menuju kemotor tersebut dan mendorong motor tersebut keluar rumah sedangkan Lk Sigit alias Amat menunggu diatas motor yang mereka gunakan sambil memperhatikan orang, setelah itu Anak ALDI KONDIHI alias ALDI alias ADE dan Lk Sigit alias Amat membawa motor curian tersebut ke Kel. Dufa-dufa ;
- Bahwa Anak ALDI KONDIHI alias ALDI alias ADE dan Lk Sigit alias Amat menjual sepeda motor hasil curian tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian uang tersebut di bagi rata yang masing-masing mendapatkan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
- Akibat dari perbuatan Anak ALDI KONDIHI alias ALDI alias ADE, saksi korban ALI MISBAH alias KABUL mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP ;

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa anak **ALDI KONDIHI alias ALDI alias ADE** dan Lk Sigit alias Amat (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Agustus sekitar pukul 19.15 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Kel.Sabia Puncak, Kec. Ternate Utara kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, mereka yang melakukan, yang**



**menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Berawal dari Anak ALDI KONDIHI alias ALDI alias ADE yang sedang duduk dipangkalan ojek Fulsal dufa-dufa kemudian datang Lk Sigit alias Amat (berkas terpisah) yang menggunakan sepeda motor mengajak Anak ALDI KONDIHI alias ALDI alias ADE untuk ikut berkeliling keliling dengan niat untuk mencuri sepeda motor yang sudah direncanakan, namun pada saat diperjalanan tiba-tiba hujan sehinggah Anak ALDI KONDIHI alias ALDI alias ADE dan Lk Sigit alias Amat singgah untuk berteduh disebuah rumah, dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor yahama Jupiter DG 5941 KR yang terparkir diteras rumah tersebut dalam keadaan kunci kontak masih terpasang di motor tersebut, sehingga Anak ALDI KONDIHI alias ALDI alias ADE, langsung menuju kemotor tersebut dan mendorong motor tersebut keluar rumah sedangkan Lk Sigit alias Amat menunggu diatas motor yang mereka gunakan sambil memperhatikan orang, setelah itu Anak ALDI KONDIHI alias ALDI alias ADE dan Lk Sigit alias Amat membawa motor curian tersebut ke Kel. Dufa-dufa ;
- Bahwa Anak ALDI KONDIHI alias ALDI alias ADE dan Lk Sigit alias Amat menjual sepeda motor hasil curian tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian uang tersebut di bagi rata yang masing-masing mendapatkan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
- Akibat dari perbuatan Anak ALDI KONDIHI alias ALDI alias ADE, saksi korban ALI MISBAH alias KABUL mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasehat Hukum Anak menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Anak serta Penasehat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah :

1. Ali Misbah Alias Kabul :
  - Bahwa anak mengambil barang milik saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 19.15 Wit, bertempat di halaman teras rumah saksi korban yaitu di tempat parkir/garasi rumah Meubel Lingga Jaya yang beralamat di Ling. Sabia Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate Utara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Yamaha 30 C Jupiter Z 110 CC warna Hitam dengan Nomor DG 5941 KR, nomor rangka MH330C0028J165288 dan nomor mesin 30C165297 ;
  - Bahwa pada saat itu motor saksi tidak saksi kunci dan kuncinya masih di atas sepeda motor tersebut;
  - Bahwa anak Pelaku tidak meminta izin untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Yamaha 30 C Jupiter Z 110 CC warna Hitam milik saksi ;
  - Bahwa akibat perbuatan anak pelaku saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Sigit Alias Amat:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 Juni 2020, sekitar pukul 19.05 Wit, bertempat halaman teras rumah korban atau di tempat parkir/ garasi rumah Meubel Lingga Jaya yang beralamat di Ling. Sabia Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate Utara, yang menjadi terdakwa/pelakunya adalah Saksi sendiri (Sigit Alias Amat) dan anak pelaku sedangkan yang menjadi korbannya awalnya Saksi tidak mengetahuinya akan tetapi setelah di beritahukan oleh penyidik pada saat sekarang ini barulah Saksi mengetahuinya bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Ali Misbah Alias Kabul;
- Bahwa awalnya Saksi dan teman Saksi singgah berteduh halaman teras rumah korban atau di tempat parkir/ garasi rumah Meubel Lingga Jaya karena pada saat itu sedang hujan kemudian teman Saksi yaitu anak Aldi Kondihi Alias Ade melihat sepeda motor milik korban yang sedang diparkir di depan meubel lingga jaya yang mana sepeda motor tersebut kuncinya masih tergantung di tempat kunci kontak sepeda motor kemudian Saksi menunggu di luar pagar dengan maksud untuk memantau situasi atau keadaan di luar lalu anak Aldi Kondihi Alias Ade langsung masuk ke dalam pagar menuju ke sepeda motor yang sedang diparkir dan langsung mengambil sepeda motor dan membawa pergi kearah utara dan kemudian Mereka berdua langsung menuju belakang gunung dengan tujuan Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate Kota Ternate akan tetapi setelah di Kel. Dufa – Dufa Kec. Ternate Utara Kota Ternate Mereka berdua singgah di rumah sdr. IJAL untuk memanggil saksi Andi Hamanur setelah memanggil saksi Andi Hamanur mereka bertiga langsung masing – masing memakai sepeda motor menuju ke Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate Kota Ternate setelah sampai di Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate Kota Ternate Mereka bertiga tiba di rumah milik saksi Andi Hamanur selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut diperjual belikan oleh Saksi dan anak Aldi Kondihi Alias Ade kepada





saksi Andi Hamanur dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor yang Saksi dan anak Aldi Kondihi jual dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,-(dua Juta rupiah) tersebut mereka membaginya yang mana uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk Saksi dan yang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) lagi untuk anak Aldi Kondihi Alias Ade jadi Mereka berdua masing – masing mendapatkan uang dari hasil curian sebesar Rp. 1.000.000,-(satu Juta Rupiah);
- Bahwa anak Pelaku maupun saksi tidak meminta izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Ali Misbah Alias Kabul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa anak pelaku memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar Pukul 19.15 Wit yang bertempat di halaman teras rumah korban atau di tempat parkir/garasi rumah Meubel Lingga Jaya yang beralamat di Ling. Sabia Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate Utara anak pelaku dan saksi Sigit Alias Amat mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat bulan Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 Wit saat itu terdakwa anak bersama dengan teman anak yang bernama Sigit Alias Amat mengendarai sepeda motor baru saja pulang dari rumah pacar AMAT, lalu setelah itu Mereka bertemu dengan ANDI di Jembatan Dufa-dufa Tubo, saat itu AMAT bertanya kepada ANDI “PI MANA?” lalu ANDI menjawab “PI CARI MOTOR” lalu setelah itu AMAT menyuruh anak menunggu di pangkalan Ojeg Futsal Dufa-dufa dan setelah itu AMAT dan ANDI pergi ke rumah pamannya AMAT yang berlatam di Kel. Dufa-Dufa jalan belakang guna menanyakan kepada pamannya yang kebetulan pada saat itu hendak menjual sepeda motor miliknya, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian AMAT dan ANDI Kembali dan menghampiri anak di Pangkalan ojeg kemudian setelah itu AMAT memberitahukan kepada anak yang pada intinya uang yang dimiliki ANDI belum cukup untuk membayar sepeda motor milik paman AMAT, kemudian setelah itu anak melihat keduanya bercerita/ mengobrol namun tidak mendengar apa yang mereka bicarakan ;
- Bahwa kemudian setelah itu ANDI pergi dan AMAT pulang ke rumah (Dufa-Dufa jalan belakang). Kemudian setelah itu sekitar pukul 17.00 Wit, saat itu Anak sedang duduk di Pangkalan Ojeg Futsal Dufa-Dufa lalu AMAT datang menghampiri Anak dengan mengendarai sepeda motor dan berkata “MARI



NAE" lalu setelah Anak naik di atas motor AMAT berkata kepada Anak "IKO KITA PI PENCURI MOTOR BARANG KITA PE TEMAN TADI MO BELI MOTOR JUPITER" lalu Anak menjawab "CE KITA TAKO" lalu AMAT Kembali berkata "CE IKO DA" lalu setelah itu Anak berboncengan dengan AMAT pergi keliling-keliling mencari motor merk Yamaha Jupiter yang sedang terparkir dan tidak ada orang disekitarnya, kemudian setelah itu saat melewati jalan Soa Belakang Mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter sedang terparkir di pinggir jalan dan tidak ada orang di sekiranya, lalu setelah itu mereka berhenti dan AMAT menyuruh Anak Terdakwa mengecek keadaan sepeda motor tersebut apakah dalam keadaan dikunci stir atau tidak lalu saat itu setelah Anak mengeceknya ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stir dan Mereka memutuskan untuk tidak mencuri/ mengambilnya ;

- Bahwa kemudian setelah itu sekitar pukul 19.15 Wit Mereka melanjutkan perjalanan Mereka mencari sepeda motor yang Mereka maksud, lalu dalam perjalanan tersebut tiba-tiba hujan dan Mereka singgah berteduh di salah satu teras rumah yang tidak lain adalah rumah tempat tinggal korban, dan saat Mereka berteduh tersebut Mereka secara kebetulan melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam merah dengan nomor Polisi DG 5941 KR milik korban yang sedang terparkir di dalam teras rumah tersebut dalam keadaan kunci kontak motor masih terpasang, kemudian setelah itu AMAT melihat-lihat situasi di sekitar rumah tersebut lalu setelah itu Anak berkata kepada AMAT "BAGE (lakukan) DAH!" lalu AMAT menjawab "NGANA YANG BAGE DAH" lalu Anak menjawab "IYO DAH" lalu setelah itu Anak mendorong sepeda motor tersebut ke luar teras rumah sementara itu AMAT menunggu Anak di luar (di atas sepeda motor), lalu setelah itu Anak menyalakan mesin motor dan Mereka langsung pergi ke Kel. Dufa-Dufa jalan belakang dan berhenti di Pangkalan Ojeg Futsal Kel. Dufa-Dufa jalan belakang Kemudian setelah itu AMAT pergi memanggil ANDI yang kebetulan masih berada di sekitar Kel. Dufa-Dufa Jalan Belakang dan Anak menunggu di pangkalan ojeg Futsal Kel. Dufa-Dufa Jalan Belakang, lalu keduanya mengobrol dan tak lama setelah itu ANDI pulang, kemudian setelah itu sekitar pukul 20.00 Wit AMAT mengajak Anak untuk menyusul ANDI pergi ke rumah tempat tinggal ANDI dan sesampainya di sana waktu sudah menunjukkan pukul 21.30 Wit, kemudian tak lama setelah itu ANDI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta) rupiah kepada AMAT, kemudian setelah itu Anak dan AMAT kembali ke rumah tempat tinggal AMAT dan setelah itu AMAT membagi uang tersebut, saat itu uang tersebut dibagi rata yaitu masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Yamaha 30 C Jupiter Z 110 CC warna Hitam tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar Pukul 19.15 Wit yang bertempat di halaman teras rumah korban atau di tempat parkir/garasi rumah Meubel Lingga Jaya yang beralamat di Ling. Sabia Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate Utara anak pelaku dan saksi Sigit Alias Amat mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa benar awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat bulan Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 Wit saat itu terdakwa anak bersama dengan teman anak yang bernama Sigit Alias Amat mengendarai sepeda motor baru saja pulang dari rumah pacar AMAT, lalu setelah itu Mereka bertemu dengan ANDI di Jembatan Dufa-dufa Tubo, saat itu AMAT bertanya kepada ANDI "PI MANA?" lalu ANDI menjawab "PI CARI MOTOR" lalu setelah itu AMAT menyuruh anak menunggunya di pangkalan Ojeg Futsal Dufa-dufa dan setelah itu AMAT dan ANDI pergi ke rumah pamannya AMAT yang berlamat di Kel. Dufa-Dufa jalan belakang guna menanyakan kepada pamannya yang kebetulan pada saat itu hendak menjual sepeda motor miliknya, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian AMAT dan ANDI Kembali dan menghampiri anak di Pangkalan ojeg kemudian setelah itu AMAT memberitahukan kepada anak yang pada intinya uang yang dimiliki ANDI belum cukup untuk membayar sepeda motor milik paman AMAT, kemudian setelah itu anak melihat keduanya bercerita/ mengobrol namun tidak mendengar apa yang mereka bicarakan ;
- Bahwa benar kemudian setelah itu ANDI pergi dan AMAT pulang ke rumah (Dufa-Dufa jalan belakang). Kemudian setelah itu sekitar pukul 17.00 Wit, saat itu Anak sedang duduk di Pangkalan Ojeg Futsal Dufa-Dufa lalu AMAT datang menghampiri Anak dengan mengendarai sepeda motor dan berkata "MARI NAE" lalu setelah Anak naik di atas motor AMAT berkata kepada Anak "IKO KITA PI PENCURI MOTOR BARANG KITA PE TEMAN TADI MO BELI MOTOR JUPITER" lalu Anak menjawab "CE KITA TAKO" lalu AMAT Kembali berkata "CE IKO DA" lalu setelah itu Anak berboncengan dengan AMAT pergi keliling-keliling mencari motor





merk Yamaha Jupiter yang sedang terparkir dan tidak ada orang disekitarnya, kemudian setelah itu saat melewati jalan Soa Belakang Mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter sedang terparkir di pinggir jalan dan tidak ada orang di sekitarnya, lalu setelah itu mereka berhenti dan AMAT menyuruh Anak Terdakwa mengecek keadaan sepeda motor tersebut apakah dalam keadaan dikunci stir atau tidak lalu saat itu setelah Anak mengeceknya ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stir dan Mereka memutuskan untuk tidak mencuri/ mengambilnya ;

- Bahwa benar kemudian setelah itu sekitar pukul 19.15 Wit Mereka melanjutkan perjalanan Mereka mencari sepeda motor yang Mereka maksud, lalu dalam perjalanan tersebut tiba-tiba hujan dan Mereka singgah berteduh di salah satu teras rumah yang tidak lain adalah rumah tempat tinggal korban, dan saat Mereka berteduh tersebut Mereka secara kebetulan melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam merah dengan nomor Polisi DG 5941 KR milik korban yang sedang terparkir di dalam teras rumah tersebut dalam keadaan kunci kontak motor masih terpasang, kemudian setelah itu AMAT melihat-lihat situasi di sekitar rumah tersebut lalu setelah itu Anak berkata kepada AMAT "BAGE (lakukan) DAH!" lalu AMAT menjawab "NGANA YANG BAGE DAH" lalu Anak menjawab "IYO DAH" lalu setelah itu Anak mendorong sepeda motor tersebut ke luar teras rumah sementara itu AMAT menunggu Anak di luar (di atas sepeda motor), lalu setelah itu Anak menyalakan mesin motor dan Mereka langsung pergi ke Kel. Dufa-Dufa jalan belakang dan berhenti di Pangkalan Ojeg Futsal Kel. Dufa-Dufa jalan belakang Kemudian setelah itu AMAT pergi memanggil ANDI yang kebetulan masih berada di sekitar Kel. Dufa-Dufa Jalan Belakang dan Anak menunggu di pangkalan ojeg Futsal Kel. Dufa-Dufa Jalan Belakang, lalu keduanya mengobrol dan tak lama setelah itu ANDI pulang, kemudian setelah itu sekitar pukul 20.00 Wit AMAT mengajak Anak untuk menyusul ANDI pergi ke rumah tempat tinggal ANDI dan sesampainya di sana waktu sudah menunjukkan pukul 21.30 Wit, kemudian tak lama setelah itu ANDI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta) rupiah kepada AMAT, kemudian setelah itu Anak dan AMAT kembali ke rumah tempat tinggal AMAT dan setelah itu AMAT membagi uang tersebut, saat itu uang tersebut dibagi rata yaitu masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar anak mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Yamaha 30 C Jupiter Z 110 CC warna Hitam tersebut tanpa izin dari pemiliknya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana Atau Kedua melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Anak Pelaku dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang";
3. Unsur "Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain"
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah yang ada pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
6. Unsur Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada anak pelaku tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan



unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan anak pelaku Aldi Kondihi Alias Aldi Alias Ade atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Hakim di persidangan, Anak Pelaku tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Anak Pelaku tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Anak Pelaku dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur Mengambil sesuatu barang

Menimbang, Bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 03 agustus 2020 sekitar pukul 19.15 Wit, bertempat di halaman teras rumah saksi korban yaitu di tempat parkir/garasi rumah Meubel Lingga Jaya yang beralamat di Ling. Sabia Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate Utara, anak telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam merah dengan nomor Polisi DG 5941 KR, nomor rangka MH330C0028J165288 dan nomor mesin 30C1165297;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sebagai objek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya, sebagian dari barang tersebut dapat menjadi objek walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam merah dengan nomor Polisi DG 5941 KR, nomor rangka MH330C0028J165288 dan nomor mesin 30C1165297 adalah milik saksi Ali Misbah Alias Kabul baik sebagian maupun seluruhnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi

#### Ad.4. Tentang Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam merah dengan nomor Polisi DG 5941 KR, nomor rangka MH330C0028J165288 dan nomor mesin 30C1165297 dan motor tersebut sudah anak pelaku jual kepada orang lain dan uang tersebut telah digunakan anak pelaku untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi

#### Ad.5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Malam Hari sesuai Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan menurut S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya (penerbit Alumni AHAEM-PETERHAEM JAKARTA) hal.604 mengisyaratkan, bahwa malam hari adalah waktu istirahat, kendati orang-orang biasanya baru pergi ke peraduannya sekitar jam 9 s/d 10 malam, namun dipandang perlu untuk menentukan sejak matahari terbenam agar terasa nyaman waktu istirahat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Rumah disini adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong, Yang dimaksud dengan Pekarangan Tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya, Sebuah rumah atau sebuah pekarang tertutup yang ada rumahnya ialah suatu tempat yang berdinding dan beratap, dan dihuni oleh manusia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan anak serta fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 19.15 Wit, bertempat di halaman teras rumah saksi korban yaitu di tempat parkir/garasi rumah Meubel Lingga Jaya yang beralamat di Ling. Sabia Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate Utara, anak telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam merah dengan nomor Polisi DG 5941 KR, nomor rangka MH330C0028J165288 dan nomor mesin 30C1165297 dan anak dalam mengambil barang tersebut tanpa ada izin dari korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

## Ad.6. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah pelaku dalam melakukan tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak Pelaku serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan Bahwa ia anak Aldi Kondihi Alias Aldi Alias Ade bersama-sama atau dibantu dengan teman anak Pelaku yang bernama Sigit Alias Amat dengan peran/tugas masing-masing yaitu Anak mengambil sepeda motor tersebut sedangkan teman Anak, AMAT bertugas mengawasi situasi dan menunggu di luar di atas sepeda motor jadi ada pembagian tugas masing-masing dari si pelaku ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, masing-masing dari anak pelaku dan saksi Sigit Alias Amat telah secara langsung dan bekerjasama melakukan perbuatan tersebut, maka oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan perbuatan anak pelaku telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi maka sudah sepatutnya Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada anak pelaku Aldi Kondihi, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hasil Penelitian Masyarakat sebagaimana diajukan oleh Bapas Ternate Nomor Litmas : 28/LIT/BP.TTE/2020 tertanggal 11 September 2020 atas nama Aldi Kondihi;

Menimbang, bahwa dalam Penelitian Masyarakat yang dilakukan kepada anak Aldi Kondihi memberikan rekomendasi Agar Anak dipidana penjara seringan-ringanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Anak, namun juga memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperbaiki diri dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dalam Sistem Hukum di negara kita telah jelas secara yuridis normatif disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok dan fungsi menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang tentunya bukan saja terhadap pelaku tindak pidana akan tetapi juga korban serta masyarakat dan negara agar dikemudian hari tidak ada lagi tindak pidana yang dilakukan baik oleh pelaku maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap diri Anak akan lebih efektif dan bermanfaat bila dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa penjatuhan tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Anak pada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Anak dalam hidup bermasyarakat dan bersosial ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada anak perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan anak tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- anak bersikap sopan dan mengaku terus terang perbuatannya ;
- anak menyesali perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena anak berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam merah dengan nomor Polisi DG 5941 KR, nomor rangka MH330C0028J165288 dan nomor mesin 30C1165297 masih diperlukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain Atas nama Sigit Alias Amat

Menimbang bahwa, oleh karena anak telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP kepada anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Aldi Kondihi Alias Aldi Alias Ade telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam merah dengan nomor Polisi DG 5941 KR, nomor rangka MH330C0028J165288 dan nomor mesin 30C1165297  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sigit Alias Amat
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Sugiannur, S.H. sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dibantu oleh Enong Kailul, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh Junaedy, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Anak dengan didampingi Penasehat Hukumnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Enong Kailul, S.H.**

**Sugiannur, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)